

LAUT - SEDIMENTASI - PENGELOLAAN HASIL

2023

PP NO.26, LN. 2023/NO.66, TLN NO.6875, JDIH.SETNEG.GO.ID : 30 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

- ABSTRAK:
- Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Oleh karena itu, perlu pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 32 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengendalian hasil sedimentasi di laut, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, pelaporan, monitoring, dan evaluasi, pengawasan, dan sanksi administratif.

- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan realisasi volume pengangkutan dan penempatan diatur dengan Peraturan Menteri.
 - Ketentuan mengenai permintaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan PNBP diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - Penjelasan: 9 hlm.